



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Komang Asta
Tempat lahir : Eyat Kendel (Lombok Barat)
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /22 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Eyat Kendel Desa Suranadi Kec. Narmada
Kab. Lombok Barat
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Komang Asta ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG ASTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor landak (*Hystrix Javanica*).

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung gagak (*Corvus Unicolor*).
- 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam/ Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*).

Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meyesali perbuatannya dan memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KOMANG ASTA, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kendel Desa Surandai Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, megangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" berupa 2 (dua) ekor landak (*hystrix javanica*), 1 (satu) ekor burung banggai (*corvus unicolor*), 1 (satu) ekor burung jenis jalak putih sayap hitam/ jalak nusa (*acridotheres melanopterus*). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula adanya informasi dari petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi NTB bahwa terdakwa memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi pemerintah, kemudian Sdr. Zainul Fathi bersama tim anggota kepolisian Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTB langsung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/13/II/2020/Dit.reskrimsus tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Mustanadi, S.Hut selaku petugas BKSDA Propinsi NTB telah melakukan himbauan sebanyak dua kali pada bulan September dan Oktober 2019 agar hewan satwa yang berlokasi di Taman Impian Suranadi milik terdakwa harus memiliki izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa taman impian yang berlokasi di Desa Suranadi tersebut sudah beroperasi sejak tanggal 5 Januari 2019 hingga saat ini, terdakwa merupakan pemilik sekaligus pengelola dari taman tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan 4 (empat) satwa tersebut pada pihak BKSDA sehingga pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita, Sdri. Juniastuti selaku petugas BKSDA bersama dengan Sdr. Zainul Fathi mendatangi lokasi dan menanyakan terkait perizinan kepemilikan 4 (empat) ekor satwa yang dilindungi tersebut kepada terdakwa kembali, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinannya sehingga 4 (empat) ekor satwa yang dilindungi tersebut diamankan dan selanjutnya dititip rawatkan di BKSDA Prop NTB;
- Bahwa 4 (empat) jenis satwa tersebut tergolong jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mustanadi, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada SKW I BKSDA NTB di Pos TWA Suranadi sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Witabertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah mengamankan terdakwa dan pada saat itu saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan satwa tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah memasuki kawasan wisata taman impian suranadi hingga adanya laporan dari masyarakat, saksi kemudian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik dari kawasan wisata taman impian suranadi, yang berdekatan dengan kawasan TWA Suranadi di Pal G.7 sebelah timur wilayah kerja saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan himbauan kepada terdakwa sebanyak 2 kali, bahwa 2 (dua) ekor burung masing-masing yaitu burung gagak dan jalak putih sayap hitam/ jalak nusa serta 2 (dua) ekor landak adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK No. P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Permen LHK No.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang mana landak (*Hystrix Javanica*) pada point No. 71, burung gagak (*Corvus Unicolor*) pada poin No. 325 dan burung Jalak Putih Sayap Hitam/ Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*) pada poin No. 664;

- Bahwa teguran tersebut dilakukan pada bulan September 2019 dan Oktober 2019 namun saksi tidak mengingat secara pasti tanggalnya;
- Bahwa teguran pertama dan kedua saksi tidak bertemu dengan terdakwa melainkan bertemu dengan karyawan terdakwa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan terdakwa memelihara satwa yang dilindungi tersebut yaitu untuk edukasi (pembelajaran kepada pengunjung terutama siswa sekolah) dikarenakan banyaknya pengunjung yang berlatar belakang adalah siswa sekolah;
- Bahwa izin kepemilikan satwa langka dapat diperoleh dari Menteri Lingkungan Hidup melalui pihak BKSDA, seseorang dapat berizin untuk memiliki dan memelihara satwa langka tersebut dengan cara melakukan pendaftaran atau permohonan;
- Bahwa hingga bulan Januari 2020 terdakwa belum datang membawa satwa tersebut kemudian pada tanggal 21 Januari 2020 tim dari BKSDA bersama petugas dari direktkrimsus Polda NTB melakukan penyitaan serta mengamankan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara dan telah diperlihatkan didepan persidangan saat ini telah diamankan dan dirawat oleh pihak BKSDA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa teguran pertama di bulan September 2019 benar saksi tidak bertemu dengan terdakwa namun terdakwa datang ke BKSDA dan atas inisiatifnya sendiri meminta waktu selama satu bulan.
- Bahwa teguran kedua di bulan Oktober 2019 saksi bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada salah satu petugas BKSDA untuk datang 2 hari lagi agar terdakwa dapat menyiapkan satwa yang akan dibawa oleh petugas, namun pihak BKSDA tidak pernah datang kembali.

Terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi hanya membenarkan keterangan terdakwa yang menyatakan di bulan Oktober saksi bertemu dengan terdakwa;

2. Saksi Junihastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga kontrak sebagai staf administrasi umum pada BKSDA NTB sejak tahun 2011 ;
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat keluar masuknya surat di BKSDA ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 BKSDA menerima surat dari direktkrimsus Polda NTB Nomor : B/54/I/2020/Dit.reskrimsus tanggal 20 Januari 2020 perihal permohonan bantuan pendampingan penyelidikan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 ke taman wisata yang berada di Desa Suranadi kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saat itu saksi ikut dalam pendampingan tim dari BKSDA bersama anggota kepolisian ke taman wisata milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Witabertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung masing-masing yaitu burung gagak dan jalak putih sayap hitam/ jalak nusa serta 2 (dua) ekor landak ;
- Bahwa hingga saat ini belum ada permohonan izin kepemilikan satwa yang dilindungi pemerintah atas nama terdakwa I Komang Asta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Nurmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Witabertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terdakwa karenamemiliki dan memelihara hewan yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan satwa tersebut;
- Bahwa awalnya petugas dari BKSDA yaitu saksi MUSTANADI, S.Hut bertemu dengan saksi dari arah belakang, petugas masuk melalui pintu samping taman wisata;
- Bahwa pihak BKSDA menanyakan keberadaan terdakwa, namun terdakwa pada saat itu berada di Bali, saksi sempat memberitahukan kepada terdakwa via telepon bahwa pihak BKSDA mengatakan ada beberapa satwa yang dilindungi pemerintah;
- Bahwa saksi berkerja di kantin taman wisata tersebut dan terdakwa adalah boss saksi;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Taman Impian Suranadi;
- Bahwa didalam taman wisata tersebut terdapat beberapa aneka satwa salah satunya burung dan landak yang diamankan tersebut;
- Bahwa beberapa bulan terakhir seingat saksi di bulan Agustus 2019 taman wisata baru memiliki hewan-hewan jenis burung kurang lebih sekitar 15 (lima belas) ekor sedangkan landak saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki satwa tersebut tujuannya untuk edukasi para pelajar sekolah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Ni Wayan Listiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Witabertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terdakwa karenamemiliki dan memelihara hewan yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan satwa tersebut;
- Bahwa saksi berkerja sebagai kasir di taman wisata tersebut dan terdakwa adalah pemilik dari taman wisata Taman Impian Suranadi;
- Bahwa taman wisata tersebut buka sejak Januari 2019 dan membayar apabila memasuki wilayah taman tersebut;
- Bahwa didalam taman wisata tersebut terdapat beberapa aneka satwa salah satunya burung dan landak yang diamankan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki satwa tersebut tujuannya untuk edukasi para pelajar sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Komang Suartawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Witabertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terdakwa karenamemiliki dan memelihara hewan yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan satwa tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pekerja di taman wisata tersebut adalah merawat tanaman dan satwa;
- Bahwa taman wisata tersebut buka sejak Januari 2019;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa membeli 2 (dua) ekor landak dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada seseorang yang saksi tidak kenal di desa sampek baru- sesaot, sedangkan untuk burung gagak dan burung jalak nusa dibeli dari seseorang di daerah desa lilir kecamatan gunung sari, namun saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembelian hewan tersebut karena saat membeli terdakwa selalu mengajak serta saksi, terdakwa membeli dari orang perorangan bukan dari pasar burung atau pasar lain-lainnya yang menjual hewan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki satwa tersebut tujuannya untuk edukasi para pelajar sekolah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Ni Nyoman Direng Adnyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Witabertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terdakwa karenamemiliki dan memelihara hewan yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan satwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah membeli burung sebanyak 18 (delapan belas) ekor seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari seseorang yang bertempat tinggal di daerah lilir kecamatan gunung sari;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) ekor tersebut salah satunya adalah 2 (dua) ekor burung yang ternyata merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ketentuan perundang-undangan tersebut atau terhadap jenis burung yang dilindungi;
- Bahwa pemilik taman wisata Taman Impian Suranadi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa selain burung terdapat 2 (dua) ekor landak yang termasuk satwa yang dilindungi oleh pemerintah;
- Bahwa 2 (dua) ekor landak tersebut dibeli dari seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seseorang didaerah Sesaot, dengan alasan penjual tersebut butuh biaya pengobatan;
- Bahwa 4 (empat) jenis satwa yang dilindungi tersebut belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena terdakwa belum melakukan permohonan;
- Bahwa pihak BKSDA pernah datang beberapa kali ke lokasi taman wisata namun saksi tidak bertemu, bahwa saksi mengetahui beberapa petugas datang melakukan pemeriksaan dari laporan para karyawan;
- Bahwa saat ini 4 (empat) jenis satwa yang dilindungi tersebut telah dilakukan penyitaan dan berada dalam perawatan pihak BKSDA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Witabertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terdakwa karenamemiliki dan memelihara hewan yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan satwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) ekor burung gagak dan 1 (satu) ekor jalak putih sayap hitam/ jalak nusa dari seseorang yang bertempat tinggal di daerah lilir kecamatan gunung sari;
- Bahwa untuk 2 (dua) ekor landak terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang di daerah sesaot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari taman wisata Taman Impian Surandi, yang telah dibuka sejak Januari 2019;
- Bahwa 4 (empat) ekor satwa tersebut terdakwa tempatkan berada di dalam taman wisata tersebut guna sebagai sarana pendukung edukasi anak-anak usia sekolah;
- Bahwa petugas BKSDA datang pada bulan September untuk melakukan pemeriksaan namun terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa berikutnya terdakwa datang ke kantor BKSDA dan berjanji akan mengembalikan 4 (empat) ekor satwa tersebut;
- Bahwa kemudian satu bulan setelah itu pihak BKSDA kembali datang melakukan teguran kedua, terdakwa kembali berjanji akan dengan sendirinya mengembalikan namun masih menunggu istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa rencananya dengan istri akan membawa sendiri 4 (empat) ekor satwa yang dilindungi tersebut ke BKSDA;
- Bahwa sejak bulan Nopember hingga awal Januari 2020 terdakwa beberapa kali terhambat kendala sehingga terdakwa belum sempat memenuhi himbauan pihak KSDA;
- Bahwa setelah kedatangan pihak BKSDA terdakwa mengetahui dan menyadari kalau satwa berupa burung gagak dan burung jalak putih sayap hitam/ jalak nusaserta 2 (dua) ekor landak tergolong jenis satwa yang dilindungi pemerintah;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara yang mana telah diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*);
2. 1 (satu) ekor burung gagak banggai (*Corvus Unicolor*);
3. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/ Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dan dibacakan keterangannya di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan Terdakwa I Komang Asta yang pada saat itu diduga Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan satwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari kawasan wisata taman impian suranadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mustanadi, S. Hut. yang bekerja sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada SKW I BKSDA NTB di Pos TWA telah melakukan himbauan kepada terdakwa sebanyak 2 kali yakni pada bulan September 2019 dan Oktober 2019, hal ini dikarenakan di Taman Impian Suranadi milik Terdakwa tersebut terdapat satwa yang dilindungi oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK No. P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, adapun satwa milik Terdakwa yang dilindungi pemerintah tersebut adalah 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*) terlampir pada poin nomor 71, 1 (satu) ekor burung gagak banggai (*Corvus Unicolor*) terlampir pada poin nomor 325 dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*) terlampir pada poin No. 664;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas satwa yang dilindungi pemerintah tersebut bertujuan untuk edukasi/pembelajaran kepada pengunjung Taman Impian Suranadi yang didominasi oleh pelajar;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki izin kepemilikan atas satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut;
- Bahwa satwa berupa 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*), 1 (satu) ekor burung gagak banggai (*Corvus Unicolor*), dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*) yang merupakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa yang dilindungi oleh Pemerintah saat ini telah diamankan dan dirawat oleh pihak BKSDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan

satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukanya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **I Komang Asta** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang Siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Ad.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki dan mengerti atas perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya;
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti/yakin benar bahwa dengan melakukan perbuatan itu, selain akibat dimaksud (oogmerk), pasti akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan yaitu pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, selain akibat dimaksud, kemungkinan akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di lokasi Taman Impian Suranadi di jalan Sesaot-Gontoran Dusun Eyat Kandel Desa Surandi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah diamankan Terdakwa I Komang Asta selaku pemilik Taman Impian Suranadi yang pada saat itu didapati satwa yang dilindungi pemerintah serta tidak memiliki izin kepemilikan atas satwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihimbau oleh Saksi Mustanadi, S. Hut. yang bekerja sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada SKW I BKSDA NTB di Pos TWA sebanyak 2 kali yakni pada bulan September 2019 dan Oktober 2019, hal ini dikarenakan di Taman Impian Suranadi milik Terdakwa tersebut terdapat satwa yang dilindungi oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK No. P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, adapun satwa milik Terdakwa yang dilindungi pemerintah tersebut adalah 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*) terlampir pada poin nomor 71, 1 (satu) ekor burung gagak banggai (*Corvus Unicolor*) terlampir pada poin nomor 325 dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*) terlampir pada poin nomor 664;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dihimbau oleh BKSDA NTB Terdakwa belum juga mengajukan permohonan atas kepemilikan satwa yang dilindungi pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) ekor burung gagak dan 1 (satu) ekor jalak putih sayap hitam/jalak nusa dari seseorang yang bertempat tinggal di daerah lilir kecamatan gunung sari dan untuk 2 (dua) ekor landak terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang didaerah sesaot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa atas satwa yang dilindungi pemerintah tersebut bertujuan untuk edukasi/pembelajaran kepada pengunjung Taman Impian Suranadi yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa satwa berupa 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*), 1 (satu) ekor burung gagak banggai (*Corvus Unicolor*), dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*) tergolong jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi saat ini telah diamankan dan dirawat oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah "Dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari sub unsur kedua dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, sedangkan terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur dibawahnya, maka dengan terpenuhinya sub unsur kedua maka sub unsur pertama yaitu unsur "Barang Siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan modern pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya/kesalahannya (sebagaimana teori Pembalasan) tetapi dititik beratkan sebagai upaya pendidikan atau pembinaan Hukum (*Law Education*) baik secara umum maupun khusus. Pendidikan Hukum secara Umum membelajarkan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum sebagaimana yang Terdakwa lakukan dan pendidikan hukum secara khusus agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan berdasarkan azas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adapun lamanya pidana dan masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah dipandang sebagai putusan yang adil dan proporsional serta memenuhi asas kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, selain pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi pidana percobaan, Terdakwa diwajibkan juga dijatuhi pidana denda, adapun besarnya denda atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*);
2. 1 (satu) ekor burung gagak banggai(*Corvus Unicolor*);
3. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/ Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*), 1 (satu) ekor burung gagak banggai (*Corvus Unicolor*), dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*) yang terbukti sebagai hasil dari tindak pidana dan barang bukti tersebut adalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa yang dilindungi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat;**

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membantu percepatan kelangkaan satwa yang dilindungi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Asta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*);
 - 1 (satu) ekor burung gagak banggai(*Corvus Unicolor*);
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Putih-Sayap Hitam/ Jalak Nusa (*Acridotheres Melanopterus*);

Dirampas Untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH